



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 27 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 110, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser.
5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi pada Dinas Binamarga, Pengairan Dan Tata Ruang, yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Peralatan dan Pengelolaan Alat Berat; dan
- b. UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Material.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

UPTD Peralatan dan Pengelolaan Alat Berat;

Pasal 4

UPTD Peralatan dan Pengelolaan Alat Berat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penggunaan peralatan dan alat berat milik Pemerintah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Peralatan dan Pengelolaan Alat Berat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Peralatan dan Pengelolaan Alat Berat sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Peralatan dan Pengelolaan Alat Berat sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Peralatan dan Pengelolaan Alat Berat sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan jaminan pemeliharaan alat berat;
- e. penyelenggaraan pelayanan penggunaan peralatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan penyewaan alat berat;
- g. penyelenggaraan pemeliharaan peralatan dan alat berat;
- h. penyelenggaraan perbaikan peralatan dan alat berat;
- i. pengusulan pengadaan peralatan, suku cadang dan alat berat;
- j. penyelenggaraan perbaikan (*service*) kendaraan Dinas;
- k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Peralatan dan Pengelolaan Alat Berat.

Bagian Kedua
UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Material

Pasal 6

UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Material mempunyai tugas melaksanakan pengujian kualitas proyek fisik.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Material menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Laboratorium Pengujian Bahan dan Material sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Laboratorium Pengujian Bahan dan Material sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Laboratorium Pengujian Bahan dan Material sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan penetapan standar kualitas proyek fisik;
- e. penyelenggaraan kontrol proyek fisik;
- f. penyelenggaraan pengujian mutu proyek fisik
- g. pengusulan pengadaan alat pengujian proyek fisik;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Material.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 10

Eselonisasi jabatan struktural UPTD pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang terdiri atas :

- a. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
- b. Kasubag TU pada UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD ditetapkan oleh kepala dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF


BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 27 TAHUN 2014
TANGGAL 24 JULI 2014**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD
DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER**



BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	